

Aksesoris Trotoar Tidak Cukup



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Rabu, 08/01/2025

AKSESORIS trotoar yang rencana bakal dipasang di Jalan Ahmad Yani ternyata jumlahnya terbatas. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Anwar Nurdin mengatakan jumlahnya tidak cukup untuk dua sisi trotoar.

"Hanya beberapa saja yang akan dipasang di trotoar sisi dari Kafe Malaya hingga seberang UD Tani," kata Anwar. Menurutnya, persediaan yang telah dianggarkan justru terfokus di trotoar mulai *Happy Puppy* hingga seberang Kantor Kaltim Post. Terdiri dari bola beton, tiang *bollard*, tempat duduk, hingga lampu trotoar.

"Tersisa tinggal bola beton dan tempat duduk. Khusus tiang *bollard* itu sudah habis tidak tercover sisi trotoar yang sedang dibangun ini," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas PUPRK akan memasang aksesoris dengan jarak yang berjauhan tetapi tiang *bollard* itu akhirnya dipasang rapat tujuannya untuk menghindari kendaraan parkir di area trotoar.

"Kami padatkan tiang *bollard* nya di sisi seberang. Khusus bola beton untuk pengerjaan ruas ini sudah kami pasang di depan *Dealer Suzuki*. Kalau tempat duduk kami akan letakkan di depan BNI," tutur dia.

Rencananya penambahan aksesoris belum ada skema. Ke depan Dinas PUPRK akan melakukan pengadaan dengan sistem *e-katalog*. "Beli langsung ke penyedia ke Jakarta. Kemudian dipihak ketigakan," terangnya.

Diketahui proyek perbaikan trotoar Ahmad Yani ini dikucurkan anggaran senilai Rp11,2 miliar. Nantinya trotoar ini diperuntukkan untuk pejalan kaki. Dinas PUPRK akan berkoordinasi dengan Dishub dan Satpol PP terkait penertiban parkir kendaraan di atas trotoar utamanya pasca pembangunan ini rampung. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Aksesoris Trotoar Tidak Cukup, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
2. Berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
3. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
 - b. karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
 - c. ketersediaan penyeberangan;
 - d. ketersediaan jalur hijau;
 - e. letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
 - f. bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.